



# PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

Jalan Jenderal Sudirman RTR.13 No.01, Telp/Fax : (0542) 737584  
BALIKPAPAN

**PENGUMUMAN**  
**PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH**  
**UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI 150 kV KARIANGAU – GIS 4**  
**IBU KOTA NUSANTARA DI KELURAHAN KARIANGAU KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT**  
**Nomor : 590/038/TP2T/V/2023**  
**Tanggal : 12 Mei 2023**

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-263/2023 Tanggal : 12 Mei 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Kariangau – GIS 4 Ibu Kota Nusantara di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Seluas  $\pm 8.850$  Meter Persegi, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

**A. Peta lokasi pembangunan**

Peta Lokasi Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Kariangau – GIS 4 Ibu Kota Nusantara di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat (Terlampir).

**B. Maksud dan Tujuan Pembangunan**

1. Mensupply kebutuhan listrik Ibu Kota Nusantara.
2. Meningkatkan kehandalan sistem kelistrikan Kalimantan Timur.
3. Menyiapkan cadangan energi untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi di wilayah Ibu Kota Nusantara.

**C. Letak dan luas tanah lokasi rencana pembangunan**

1. Kota Balikpapan
  - a. Kecamatan Balikpapan Barat
    - 1) Kelurahan Kariangau seluas  $\pm 8.850$  M<sup>2</sup>.

**D. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah**

Sejak diterbitkannya Penetapan Lokasi sampai dengan Bulan Juni 2023.

**E. Perkiraan jangka waktu Pembangunan**

Mulai Bulan Juni 2023 sampai dengan Bulan April 2024.

Demikian Pengumuman untuk diketahui dan apabila terdapat Pihak yang Keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat **30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya Penetapan Lokasi.**

Balikpapan, 12 Mei 2023  
Asisten Tata Pemerintahan  
Selaku

Ketua Tim Persiapan





WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-263/2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH  
UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI 150 kV  
KARIANGAU – GIS 4 IBU KOTA NUSANTARA DI KELURAHAN KARIANGAU  
KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT SELUAS ±8.850 METER PERSEGI

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, perlu melakukan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Kariangau - GIS 4 Ibu Kota Nusantara (IKN)/SUTT 150 kV Kariangau-*Landing Point* GIS 4 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat seluas ±8.850 meter persegi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan SUTT 150 kV Kariangau – GIS 4 IKN di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Seluas ±8.850 Meter Persegi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berita Negara Republik Indonesia Nomor 672);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan SUTT 150 kV Kariangau – GIS 4 IKN di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Seluas ±8.850 Meter Persegi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan lokasi pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan persetujuan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan pengadaan tanah di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat seluas ±8.850 meter persegi.
- KETIGA** : Kegiatan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam memperoleh tanah agar dilakukan dengan cara pelepasan hak atas tanah dan pembayaran ganti rugi atas bidang tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan mengikuti tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan, diwajibkan mengurus perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Balikpapan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

- KELIMA : Penetapan Lokasi pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 12 Mei 2023  
WALI KOTA BALIKPAPAN,  
  
RAHMAD MAS'UD



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;
2. Kepala Biro PPOD Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. General Manager PT PLN (Persero) UIP Kalimantan Bagian Timur;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;
5. Inspektur Kota Balikpapan;
6. Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan;
7. Kepala DPPR Kota Balikpapan;
8. Camat Balikpapan Barat;
9. Lurah Kariangau.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 188.45-263/2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH  
 UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN UDARA  
 TEGANGAN TINGGI 150 kV KARIANGAU-  
 GIS 4 IBU KOTA NUSANTARA DI  
 KELURAHAN KARIANGAU KECAMATAN  
 BALIKPAPAN BARAT SELUAS ±8.850  
 METER PERSEGI

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SALURAN  
 UDARA TEGANGAN TINGGI 150 kV KARIANGAU – GIS 4 IBU KOTA NUSANTARA  
 DI KELURAHAN KARIANGAU KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT  
 SELUAS ±8.850 METER PERSEGI

